



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN
NOMOR: 331/02.Kpt./5102/kpu-Kab./III/2018
TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI
TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti pasal 14 ayat (15) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 tahun 2008 dan terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan

Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 27);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor : 1003/HK.03.01-Kpt/51/Prov/III/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor : 1054/Kpts/Kpu-Prov-016/Tahun 2017 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018;

Memperhatikan :

1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 239/PL.01.2-SD/01/KPU/III/2018, tanggal 2 Maret 2018, perihal : Pedoman Teknis Penyusunan DPHP dan DPS;
2. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan Nomor : 327/01-BA/5102/KPU-Kab./III/2018 Tentang

Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Pemilihan
Gubernur Dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TABANAN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI TAHUN
2018;

KESATU : Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara dalam Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018
sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
keputusan ini.

KEDUA :
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tabanan
pada tanggal : 15 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TABANAN,


LUH DARAYONI

Ilampiran : 1

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN

NOMOR : 331/02.Kpt./5102/kpu-Kab./III/2018

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI TAHUN 2018



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI THUN 2018
OLEH KKPu KABUPATEN TABANAN

KABUPATEN
PROVINSI

: TABANAN
: BALI

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA	TPS	DAFTAR PEMILIH			KETERANGAN
				L	P	L + P	
1	TABANAN		110	27.387	27.968	55.355	
2	KERAMBITAN		69	16.120	16.937	33.057	
3	SELEMADEG TIMUR		42	9.457	10.031	19.488	
4	SELEMADEG		43	8.599	9.099	17.698	
5	SELEMADEG BARAT		47	8.555	8.883	17.438	
6	PUPUAN		75	17.939	18.008	35.947	
7	BATURITI		89	20.823	20.749	41.572	
8	PENEBEL		105	20.800	21.785	42.585	
9	MARGA		79	16.700	17.491	34.191	
10	KEDIRI		121	31.270	31.746	63.016	
JUMLAH TOTAL			780	177.650	182.697	360.347	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TABANAN



LUH DARAYONI

Lampiran : 2

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN

NOMOR : 331/02.Kpt./5102/kpu-Kab./III/2018

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI

TAHUN 2018



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH POTENSIAL NON KTP-elektronik KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI THUN 2018
OLEH KKPU KABUPATEN TABANAN

KABUPATEN
PROVINSI

: TABANAN
: BALI

NO	KECMATAN	JUMLAH DESA	TPS	DAFTAR PEMILIH			KETERANGAN
				L	P	L + P	
1	TABANAN		110	524	427	951	
2	KERAMBITAN		69	36	36	72	
3	SELEMADEG TIMUR		42	48	33	81	
4	SELEMADEG		43	61	66	127	
5	SELEMADEG BARAT		47	29	25	54	
6	PUPUAN		75	359	308	667	
7	BATURITI		89	251	296	547	
8	PENEBEL		105	271	247	518	
9	MARGA		79	265	244	509	
10	KEDIRI		121	230	202	432	
JUMLAH TOTAL			780	2.074	1.884	3.958	

